



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 1976  
TENTANG  
PENDIRIAN "UNIVERSITAS NEGERI SURAKARTA SEBELAS MARET"**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa di Kotamadya Surakarta dan sekitarnya terdapat banyak lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang ingin melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi Negeri ;
- b. Bahwa terdapat keinginan Perguruan Tinggi-Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta untuk menggabungkan diri ;
- c. Bahwa kota Surakarta secara potensiil telah memenuhi syarat baik dari segi jumlah mahasiswa maupun tenaga pengajar untuk dikembangkan dibidang pendidikan tinggi ;
- d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk mendirikan Universitas Negeri di Surakarta ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIRIAN "UNIVERSITAS NEGERI SURAKARTA SEBELAS MARET**

**Pasal 1**

- (1) Mendirikan Universitas Negeri di Surakarta yang untuk pertama kalinya terdiri dari :
1. Fakultas Ilmu Pendidikan ;
  2. Fakultas Keguruan ;
  3. Fakultas Sastra Budaya ;

4. Fakultas ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Fakultas Sosial Politik ;
  5. Fakultas Hukum ;
  6. Fakultas Ekonomi ;
  7. Fakultas Kedokteran ;
  8. Fakultas Pertanian ;
  9. Fakultas Teknik ;
- (2) Kepada Universitas Negeri tersebut pada ayat (1) diberi nama "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret".

#### Pasal 2

Menutup Perguruan Tinggi-Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Surakarta dibawah ini :

- a. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri ;
- b. Sekolah Tinggi Olahraga ;
- c. Akademi Administrasi Niaga Negeri yang sudah diintegrasikan ke Akademik Administrasi Niaga Negeri di Yogyakarta ;
- d. Universitas Gabungan Surakarta ;
- e. Fakultas Kedokteran P.T.P.N. Veteran Cabang Surakarta.

#### Pasal 3

Perguruan Tinggi-Perguruan Tinggi tersebut pada Pasal 2 menjadi unsur "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret".

#### Pasal 4

Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

#### Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Maret 1976.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SOEHARTO

JENDERAL TNI